

Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana di SD Nu 09 Riyadlatul Uqul

Muhammad Rizqi Andi Ghufron¹, Abdul Latib²

^{1,2}Universitas Islam Jember, Indonesia

*Corresponding author email: riskighufron@gmail.com

Article info

Article history:

Received : 26 Maret 2025

Accepted : 20 Juni 2025

Published : 25 Juni 2025

Keywords:

Program

Implementasi; BOS;

Fasilitas dan

Infrastruktur.

DOI:

Abstrak

BOS merupakan suatu program dari pemerintah yang digunakan untuk membantu pembiayaan operasional non personalia sekolah. Akan tetapi, penerapan dana BOS untuk meningkatkan infrastruktur masih belum terpenuhi di SD NU 09 Riyadlatul Uqul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SD NU 09 Riyadlatul Uqul. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Impelementasi Kebijakan dari George Edwards III dengan 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Pendekatan kualitatif deskriptif diambil dalam penelitian ini. Hasil yang didapat adalah pelaksanaan program BOS di SD NU 09 Riyadlatul Uqul sudah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan pada aspek sumber daya anggaran dan peralatan untuk lebih mendukung sarana dan prasarana sekolah secara optimal. Dengan adanya program BOS dapat membantu sekolah dalam membiayai operasional non personalia salah satunya infrastruktur yang berfokus pada sarana dan prasarana.

Abstract

BOS is a government program that is used to help finance non-personnel school operations. However, the implementation of BOS funds to improve infrastructure is still not fulfilled at SD NU 09 Riyadlatul Uqul. This study aims to determine and describe the implementation of the School Operational Assistance (BOS) program in improving facilities and infrastructure at SD NU 09 Riyadlatul Uqul. The theory used in this study uses the theory of Policy Implementation from George Edwards III with 4 variables namely communication, resources, disposition (attitude of implementers), and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was taken in this research. The results obtained are that the implementation of the BOS program at SD NU 09 Riyadlatul Uqul has been running quite well, especially in the aspects of communication, disposition, and bureaucratic structure. However, improvements are still needed in the aspects of budget resources and equipment to better support school facilities and infrastructure optimally. The BOS program can

assist schools in financing non-personnel operations, one of which is infrastructure that focuses on facilities and infrastructure.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya arti dari Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th 2003 tentang Sisdiknas yaitu menyediakan lingkungan belajar dan proses belajar aktif bagi peserta didik, serta mengembangkan kemampuan berpikirnya. Karena pendidikan menjadi satu dari sekian komponen terpenting di pembangunan suatu bangsa, maka pendidikan sangatlah penting dan strategis bagi pertumbuhan nasional (Sagala 2015). Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas, UU RI pasal 1 ayat 1 no.20 th 2003 tentang sisdiknas mewajibkan pemerintah pusat ataupun daerah untuk memberi pelayanan dan fasilitas memberikan penduduknya akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Hal ini juga diatur di PP No.57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan standar minimal sistem pendidikan indonesia yang berguna sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan pengajaran, dan pedoman pengajaran. Kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pada PP No. 57 tahun 2021 yang mengacu pada rangkaian peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sistem pendidikan guna meningkatkan akses pendidikan serta dipadukan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi bagi seluruh warga negara. Jadi kebijakan Standar Nasional Pendidikan penting sekali untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini pemerintah menyediakan sumber daya berupa pendanaan pendidikan segala hal di sekolah.

Dana BOS merupakan salah satu cara pemerintah membiayai pendidikan. Dengan sumber daya anggaran yang besar, pemerintah telah memprioritaskan sejumlah inisiatif pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Program dana BOS memiliki hasrat untuk membiayai biaya operasional tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dasar (Wahyudi 2021). Pada tahun 2019 hingga 2020, alokasi dana BOS mengalami peningkatan pada pendidikan di setiap jenjang, dari SD sampai program pendidikan formal terutama di SMA atau SMK. Pemerintah juga menyediakan anggaran untuk pendidikan non-formal termasuk untuk program disabilitas yang ditujukan pada siswa berkebutuhan khusus (Muryati 2016). Kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya yaitu rendahnya unsur teknis seperti kualitas guru, fasilitas dan peralatan yang buruk, kesejahteraan guru yang rendah dimana hal ini berhubungan antara pendidikan dan kebutuhan, serta kurangnya kesetaraan pendidikan.

Standar sekolah yang layak menerima dana BOS terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti kepemilikan sekolah dalam izin penyelenggaraan yang sah dari pemerintah setempat, sarana dan prasarana yang sesuai untuk memenuhi kriteria. Sarana dan prasarana yang baik sangat penting karena membangun lingkungan yang mendukung dalam pembelajaran siswa. Kualitas pelatihan dan tenaga pengajar menjadi aspek penting dalam menilai kelayakan sebuah sekolah seperti memiliki guru dengan

standar kualifikasi yang telah ditetapkan termasuk latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman yang relevan. Begitupun sekolah yang melayani siswa berkebutuhan khusus juga dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana BOS. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Peraturan Kementerian Pendidikan RI No.2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional bahwa sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan dan kriteria untuk menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Persyaratan dan kriteria umum penerimaan dana BOS adalah sebagai berikut: (1) Kepala sekolah harus punya NPSN di Dapodik. (2) Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan yang diatur oleh pemerintah kota atau kabupaten, harus memiliki izin, dan juga harus terdaftar di Dapodik. (3) Tidak termasuk satuan pendidikan yang dikelola oleh lembaga lain. (4) Mempunyai rekening institusi pendidikan tersebut secara resmi. (5) Bukan merupakan satuan pendidikan yang bekerja sama dengan pihak lain.

SD NU 09 Riyadlatul Uqul adalah salah satu sekolah swasta yang berakreditasi B di Dusun Kepel Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang menerima bantuan dana BOS Dinas. Siswa di sekolah ini mencapai 116 pada tahun 2024/2025. Terdapat informan yang menyatakan bahwa fasilitas di SD NU 09 Riyadlatul Uqul kurang memadai dari segi penambahan wawasan siswa seperti, fasilitas ruang perpustakaan yang kurang, jumlah komputer yang masih kurang, dan ketersediaan alat untuk bakat minat siswa masih kurang. Dengan adanya kendala tersebut akan membuat siswa mengalami keterbatasan akses terhadap sumber belajar serta menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu dengan keterbatasan alat untuk bakat yang diminati para siswa membuat siswa sulit untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SD NU 09 Riyadlatul Uqul, fasilitas yang ada di sekolah tersebut secara umum masih belum optimal dari segi jumlah komputer yang masih kurang, keterbatasan alat untuk bakat dan minat siswa, dan fasilitas ruang perpustakaan yang kurang. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SD NU 09 Riyadlatul Uqul. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SD NU 09 Riyadlatul Uqul.

KAJIAN TEORI

Pada penelitian ini teori yang digunakan sebagai berikut.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sering kali dikenal dengan istilah public policy. Menurut Poerwadarminta dikutip dalam buku yang berjudul *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah and Dr. Yudi Rusfiana 2016), kata "public" berarti umum atau banyak orang, sementara "policy" diartikan sebagai tindakan pemerintah. Oleh karena itu, public policy dapat dipahami sebagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Chief J.O. Udoji mengutip dalam buku yang berjudul *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah and Dr. Yudi Rusfiana, 2016:17) Kebijakan

publik didefinisikan sebagai tindakan yang menghasilkan tujuan tertentu yang berhubungan dengan sebagian masyarakat. Seperti Dunn yang mengutip pernyataan Wibawa dalam buku Kebijakan Public; Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik (Dr. Delly Maulana and Dr. Aris Nugroho 2019) menjelaskan keputusan tindakan pemerintah merupakan kebijakan publik. dalam menghadapi isu-isu yang berdampak pada masyarakat. Menurut Anggara dalam buku Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi (Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi 2022) yang disebut kebijakan publik yaitu serangkaian keputusan dari pejabat pemerintah dan berhubungan erat dengan pendekatan pengambilan keputusan yang berusaha mempertahankan arah perilaku tertentu. kebijakan publik merupakan pemerintah yang memberi kebijakan dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.(Leo Agustino, 2016:6). Publik, Kebijakan ini dapat berbentuk program, peraturan, atau tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Dari berbagai pendapat diatas disimpulkan kebijakan publik memiliki bagian penting dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah

Implementasi Kebijakan

Kegiatan atau pelaksanaan strategi yang direncanakan secara cermat dan menyeluruh dikenal sebagai implementasi kebijakan. Singkatnya, implementasi juga dapat berarti penerapan atau implementasi. Menurut Widodo, (2021:96-107) Ia mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses mengubah kebijakan yang dikembangkan menjadi aktivitas nyata dalam suatu perusahaan atau masyarakat dalam bukunya analisis kebijakan public. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model teori dari George C. Edward III (Widodo, 2021:96-107) dalam buku yang berjudul Analisis Kebijakan Publik bahwa variabel dibagi atas berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Para pengambil keputusan harus mengetahui apa yang akan mereka capai agar implementasi menjadi efektif. Ada berbagai aspek komunikasi, seperti konsistensi, kejelasan, dan penyampaian. Agar para pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dan mencapai tujuan kebijakan secara memadai, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan informasi tentang isi, tujuan, arah, dan sasaran kelompok sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Jordt, dikutip dalam (Widodo 2021), sejumlah elemen memengaruhi efektivitas dan efisiensi sumber daya, termasuk sumber daya manusia, peralatan, anggaran, dan kewenangan. Oleh karena itu, perlu untuk mengimplementasikan dan menyebarluaskan informasi program dengan cara yang jelas, konsisten, dan dapat diterima.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dalam hal penempatan unsur-unsur yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, khususnya pola pikir pelaksana. Pelaksana bersedia melaksanakan kebijakan jika mereka setuju dengan beberapa ketentuannya. Tetapi, jika mereka dan pembuat keputusan memiliki sudut pandang yang berbeda, akan ada banyak masalah. Agar penerapan kebijakan sukses, orang yang melaksanakan kebijakan tak harus tahu yang hendak dilaksanakan, tetapi juga mampu melakukannya tanpa membuat kesalahan.

4. Struktur Birokrasi

Tidak mungkin untuk mengisolasi pelaksanaan kebijakan dari kerangka birokrasi. Ciri-ciri, kebiasaan, dan pola interaksi yang sering terjadi baik di lembaga eksekutif yang sedang menjabat maupun yang sedang berjalan dengan sumber daya yang dimilikinya untuk pelaksanaan kebijakan merupakan struktur birokrasi. Menurut Kapustin (dikutip dalam Widodo 2021), untuk mewujudkan kebijakan yang rumit tersebut, diperlukan kolaborasi dari banyak pemangku kepentingan. Pelaksanaan kebijakan akan menjadi lebih sulit apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang sedang berlaku. Hal ini dikarenakan sumber daya birokrasi yang tidak efektif akan menjadi penyebabnya.

Program Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Kementerian Pendidikan 2022 selaras dengan PP, dana BOS dapat digunakan sebagai membiayai berbagai kegiatan selain biaya non-operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan wajib. Nilai dalam rupiah dari semua Materi pengajaran yang dikeluarkan pemerintah yang digunakan sebagai tujuan pendidikan dikenal sebagai Dana BOS, menurut Ghozali (2016). Program pemerintah yang disebut BOS membantu membayar biaya operasional sekolah non-personalia. Menurut (Mulyono, 2019:170) Program BOS dipimpin oleh Kemendikbud, yang merupakan Kementerian teknis yang bertugas mengawasi dan melaksanakan program BOS, petunjuk teknis penggunaan dana BOS harus diikuti ketika melaksanakan pengelolaan maupun penyaluran dana BOS. Sebuah inisiatif pemerintah yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan dukungan langsung ke sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk membantu biaya operasional nonpersonalia. Untuk menyalurkan uang BOS kepada siswa kurang mampu, sekolah harus memberikan kompensasi kepada siswa tersebut dengan membebaskan mereka dari pembayaran uang sekolah dan biaya kegiatan ekstrakurikuler.

Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum, dana BOS merupakan salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut pasal 2 dalam Permendikbud No.8 Th 2020 tentang Pedoman Teknis Dukungan Operasional Berkelanjutan di Sekolah Dana BOS berkala dimaksudkan untuk menghemat biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas siswa serta kualitas pembelajaran. Dana BOS berkala digunakan sesuai dengan sejumlah prinsip, termasuk:

- a. Fleksibilitas: Dana BOS reguler digunakan sesuai yang dibutuhkan sekolah.
- b. Efektivitas: Penggunaan dana BOS reguler dimaksudkan untuk memberikan hasil yang efektif dalam rangka mencapai apa yang diinginkan sekolah dibidang pendidikan.
- c. Efisiensi: Dana BOS reguler digunakan dalam upaya meningkatkan standar pembelajaran siswa sambil menjaga biaya serendah mungkin dan yang diharapkan.
- d. Akuntabilitas: Sesuai dengan ketentuan dan peraturan, Pembelian yang wajar memungkinkan pencatatan lengkap penggunaan dana BOS reguler.
- e. Transparansi: Dana BOS reguler digunakan secara terbuka dengan mempertimbangkan tujuan serta apa yang dibutuhkan sekolah.

Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Besaran dana BOS sebagai peningkatan infrastruktur sekolah sebenarnya tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan alokasi anggaran setiap tahunnya. Berikut merupakan alokasi dana yang diberikan kepada sekolah berdasarkan pasal 6 ayat 2 Permendikbud No.8 th 2020 yaitu:

- a. SD Rp 900.000/ orang setahun.
- b. SMP Rp 1.100.000/orang setahun.
- c. SMA Rp 1.500.000/ orang setahun.
- d. SMK Rp1.600.000,00 per orang setahun.
- e. Rp. 2.000.000/ orang setahun untuk tingkatan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 tahun.

Pengertian Sarana dan Prasarana

Menurut pasal 25 ayat 2 dan 3 PP No. 57 tahun 2021 tentang SNP menyatakan sarana mengacu pada infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk beroperasi operasional unit pendidikan, sedangkan prasarana adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau perlengkapan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut (Prastyawan, 2016:35) Berbagai peralatan yang digunakan instruktur untuk memudahkan penyediaan materi pembelajaran dikenal sebagai fasilitas pendidikan.

Standar Sarana dan Prasarana

Menurut pasal 25 ayat 1 PP No. 57 th 2021 tentang SNP menyatakan bahwa Persyaratan minimal prasarana dan sarana yang harus ada di lembaga pendidikan agar dapat menyelenggarakan pembelajaran disebut prasarana dan sarana standar. Persyaratan prasarana dan sarana tersebut dapat ditetapkan berdasarkan konsep yang menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan sekaligus mendukung penerapan pembelajaran.

Bagian-bagian dari Sarana dan Prasarana

Bagian-bagian sarana dan prasarana pada penyelenggaraan pendidikan meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, halaman olahraga, toilet, ruang guru, ruang kepala sekolah, kantin, fasilitas keamanan.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu Informan adalah instrument kunci menurut (Sugiyono, 2017:9). Deskriptif disini menurut (Sugiyono, 2017:10) adalah sebuah suatu teknik untuk meringkas atau mengevaluasi temuan penelitian tanpa digunakan untuk membuat generalisasi lebih lanjut. Penelitian ini dilaksanakan di SD NU 09 Riyadlatul Uql Dusun Kepel Desa Ampel Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Subjek Penelitian Menurut (Arikunto, 2016:26) dalam bukunya "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik" mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu atau kelompok Ia memiliki kualitas khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling yang dimana pemilihan subjek berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian. Maka, subjeknya yaitu Kepala Sekolah (informasi utama), Bendahara BOS (Key Informan), guru (nforman tambahan), wali murid sebagai informan tambahan. Sumber Data Penelitian yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung (Sugiyono 2017:225) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada aspek observasi, peneliti hadir secara langsung di SD NU 09 Riyadlatul Uql. Data sekunder Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (Sugiyono 2017:225) misalnya dari artikel, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen yang ada di SD NU 09 Riyadlatul Uql. Data tersebut dapat dijadikan untuk melengkapi data primer. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi terus terang, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini model Miles dan Huberman dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Sugiyono, 2017:246-253) analisis data ini memiliki beberapa komponen yaitu Reduksi data (Data Reduction), Penyajian data (Data Display), dan Penarikan kesimpulan (Conclusions Drawing). Metode Pemeriksaan Keabsahan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi sumber yang mana untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber satu dengan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di SD NU 09 Riyadlatul Uql Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dalam meningkatkan sarana dan prasarana menurut teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (Widodo, 2021:96-107) sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud yaitu komunikasi yang jelas, konsisten, dan transparan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan dana digunakan tepat sasaran. Pernyataan tersebut sesuai dengan Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana di SD NU 09 Riyadlatul Uql Desa Ampel Kecamatan

Wuluhan Kabupaten Jember yang bertujuan untuk membantu pembiayaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Dasar tersebut..

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya yang jelas dan konsisten. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghindari kekurangan sumber daya dalam melaksanakan tugasnya. Pernyataan tersebut belum sesuai dengan Implementasi BOS karena masih terkendala baik sumber daya anggaran maupun peralatan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi yang dimaksud yaitu sikap pelaksana yang memiliki sikap jujur, demokratis, serta komitmen yang tinggi. berani mengambil keputusan. Hal tersebut bertujuan untuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan atau tugas yang diemban. Pernyataan ini sesuai dengan Implementasi Program BOS yang bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kepada pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan divisi yang sudah diberikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud yaitu suatu sistem yang sudah dirancang secara urut sesuai keperluan. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur dan memberikan prosedur penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Implementasi BOS yang bertujuan untuk penyesuaian dalam penerapan dana BOS yang telah ditentukan agar penerapannya bisa efektif dan tercapai.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sudah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan pada aspek sumber daya anggaran dan peralatan untuk lebih mendukung sarana dan prasarana sekolah secara optimal. Dengan perbaikan yang terus menerus, program BOS dapat lebih efektif dalam mendukung seluruh kegiatan.

REFERENSI

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2016. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awan Y. Abdoellah, and Yudi Rusfiana. 2016. Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA, CV.
- Delly Maulana, and Aris Nugroho. 2019. Kebijakan Publik; Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV. AA. RIZKY.

- Dian Suluh Kusuma Dewi. 2022. *Kebijakan Publik; Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ghozali. 2016. *Tentang Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah*. Edisi Terbaru. Penerbit Erlangga. Jakarta. Jakarta: Erlangga.
- Leo Agustino, Ph. D. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Mulyono. 2019. *Pemanfaatan Dana BOS Di Sekolah*. Jakarta: Cipta Pustaka.
- Prastyawan, P. 2016. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan. Al- Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 6 (1), 33–46."
- Sugiyono. 2017. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Jurnal

- Gabriela Muki, Maria Virginia. 2024. "Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMPK Santo Yoseph Noelbaki." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3(09):3437–48. doi: 10.59141/comserva.v3i09.1154.
- Gunawan, I. Gede Hery, and I. Made Sumada. 2021. "Implementasi Program BOS Pada SDN 1 Blahkiuh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung." *Widyanata* 18(1):21–29.
- Gusprianti, Tengku Wiwit, Lilik Hidayat, and Salim Aktar. 2023. "Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(6):2369–82.
- Ismail, Feiby, and Nindy Sumaila. 2020. "Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5(1):1–18. doi: 10.14421/manageria.2020.51-01.
- Kotimah, Kusnul, and Hendra Sukmana. 2023. "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di." *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 12:112–18.
- Kurniawan, Abdul Kharis, and Ach Ilyasi. 2024. "Efektivitas Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama'Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." *FORMULA Jurnal Administrasi Publik* 1(1):26–42.
- Muryati, Irene. 2016. "Pengelolaan Dana BOS Pada SD Negeri Di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4(2):237–46.
- Sagala, Syaiful. 2015. "Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren." *Jurnal Tarbiyah* 22(2).
- Wahyudi, Sigit. 2021. "Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di MTS NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7(1):32–52.

Peraturan dan Perundang-undangan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2020. "Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020." Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 58(12):7250-57.

Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. "Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor 2 Tahun 2022." 54.

Salinan PP Nomor 57 Tahun. 2021. "Standar Nasional Pendidikan." (102501).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.